



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROMANSAH Bin USUP;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IX Rt.025/009, Kel. Pempem, Kec.Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ROMANSAH Bin USUP ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROMANSYAH Bin USUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 an ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukum terhadap terdakwa ROMANSYAH Bin USUP dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada ditahanan
3. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bear No. Pol F-6172-OQ warna biru putih (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. UTIS), 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 1 (satu) buah master pembuka-penutup kunci motor dan 8 (delapan) buah mata anak kunci leter T (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

Bahwa ia terdakwa ROMANSAH bin USUP bersama engan Sdr. BOMBON (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di depan rumah yagn sedang direnovasi I Jl. Kesehatan III No.9 A Rt.001/011, Kel. Bintaro Kec, pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib sdr. BOMBON (Dpo) datang menemui terdakwa di pasar kambing Jakarta Pusat kemudian Sdr. BOMBON bilang kepada Terdakwa "Ayo kerja/maling motor kemudian oleh terdakwa dijawab bahwa terdakwa tidak mempunyai alat-alat untuk kerja/konci leter T" untuk mengambil sepeda motor dan oleh Sdr. BOMBON dijawab "ini ada alat konci leter T" kemudian terdakwa dan Sdr. BOMBON pergi dengan menggunakan sepeda motor sebelum berangkat Sdr. BOMBON menyerahkan alat-alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 1 (satu) buah master pembuka penutup kunci motor dan 8 (elapan) buah mata anak kunci leter T dan pada saat diperjalanan terdakwa dan Sdr. BOMBON membagi tugas masing-masing dimana terdakwa bertugas sebagai mengambil atau pemetik sepeda motor sedangkan Sdr. BOMBON bertugas sebagai Joni dan mengawasi situasi di lapangan;

Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. BOMBON mencari sasaran ke daerah Slipi Jakarta Barat tetapi tidka berhasil kemudian pergi mencari di daerah Bintaro Jakarta Selatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang saat itu sedang diparkir di depan rumah kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menuju sepeda motor yang sedang diparkir tersebut sedangkan Sdr. BOMBON menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di lingkungan tersebut;

Kemudian setelah mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih No. Pol F-6172-OQ terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dari dalam kantong celana terdakwa kemudian terakwa membuka kontak motor tersebut kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian dibawa kabur bersama dengan Sdr. BOMBON;

Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. BOMBON membawa kabur motor beat tersebut tiba-tiba terdakwa melihat di belakang terdakwa ada orang yang mengejar terdakwa yaitu Sdr. UTIS sambil berteriak maling-maling kemudian terdakwa langsung panik dan akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendarai jatuh manabrak lobang dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terakwa tersebut saksi korban UTIS menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu : UTIS dan SUPRIYATNA yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi UTIS:

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Penyidik karena tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. F-6172-OQ warna biru putih tahun 2017 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekita jam 11.00 Wib, di Jalan Kesehatan III No.9 A Rt.01/011 Kel. Bintaro Kec. Pesanggarahan Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut ketika saksi sedang bekerja mengelas berada di lantai 2 bersama saudaranya bernama ENCUN lalu saksi mendengar suara sepeda motor yang sedang digas kencang kemudian saksi langsung turun ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap karena terjatuh sendiri ketika saksi kejar bersama warga setempat;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi SUPRIYATNA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROHMANSYAH Bin USUP pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Bonjong, Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, dan pada saat melakukan penangkapan bersama dengan rekannya bernama SEMMY JEMMY KELWULAN dan warga masyarakat lainnya, pada saat melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang disita dari Sdr. ROHMANSYAH Bin USUP berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6172-OQ warna biru putih, 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 1 (satu) buah master pembuka-penutup kunci motor dan 8 (delapan) buah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata anak kunci leter T, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang bernama UTIS sedangkan alat-alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 1 (satu) buah master pembuka-penutup kunci motor dan 8 (delapan) buah mata anak kunci leter T tersebut diakui oleh Sdr. ROHMANSYAH adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bo.Pol F-6172-OQ milik korban yang bernama UTIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya di Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 13.00 Wib, di Jalan Bonjong Kel. Pondok Karya, Kec, Pondok Aren, Tangerang Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. BOMBON pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 11,00 Wib di depan rumah yang sedang direnovasi di Jl. Kesahatan III No.09 A Rt.001/011, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sedang kelilit hutang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara kunci leter T ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 1 (satu) buah master pembuka-penutup kunci motor dan 8 (delapan) buah mata anak kunci leter T tersebut adalah milik BOMBON;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bear No. Pol F-6172-OQ warna biru putih, 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 1 (satu) buah master pembuka-penutup kunci motor dan 8 (delapan) buah mata anak kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya di Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 13.00 Wib, di Jalan Bonjong Kel. Pondok Karya, Kec, Pondok Aren, Tangerang Selatan karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bo.Pol F-6172-OQ milik korban yang bernama UTIS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sr. BOMBON tetapi Sr. BOMBON pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 11,00 Wib di depan rumah yang sedang direnovasi di Jl. Kesahatan III No.09 A Rt.001/011, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Setiap orang;
- 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3.Yang dilakukan dengan secara melawan hukum;
- 4.Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih engan bersekutu;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh orang yang tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu untuk melakukan kejahatan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini Terdakwa ROMANSYAH Bin USUP diajukan sebagai Terdakwa telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitas dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 13.00 Wib, di Jalan Bonjong Kel. Pondok Karya, Kec, Pondok Aren, Tangerang Selatan karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bo.Pol F-6172-OQ milik korban yang bernama UTIS;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. BOMBON pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 11,00 Wib di depan rumah yang sedang direnovasi di Jl. Kesehatan III No.09 A Rt.001/011, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan tanpa ada ijin dari pemiliknya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat No. F-6172-OQ warna biru putih tersebut bersama Sdr. BOMBON pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 11,00 Wib di depan rumah yang sedang direnovasi di Jl. Kesehatan III No.09 A Rt.001/011, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat No. F-6172-OQ warna biru putih tersebut bersama Sdr. BOMBON pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 pukul 11,00 Wib di depan rumah yang sedang direnovasi di Jl. Kesehatan III No.09 A Rt.001/011, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara kunci leter T ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa dalam Pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukum ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis dapat menerima pembelaan dan permohonan Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**MENGADILI :**

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMANSAH Bin USUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMANSAH Bin USUP LUTFI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Hoan Beat No. Pol. F-6172-OQ warna biru putih (ikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. UTIS);
  - 1 (satu) buah gagang kunci leter T, 1 (satu) buah master permbuka-penutup kunci motor dan 8 (delapan) buah mata anak kunci leter T (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SENIN, tanggal: 26 NOPEMBER 2018, oleh kami : FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H. dan MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh JULIASTUTI S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NURAENI ACO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.**

**FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.**

2. **MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**JULIASTUTI S., S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1166/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)